



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 1950);

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
- Pertama : Mr. Marsoro, jang tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudia Keputusan ini ternjata salah;
- Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disjahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibajar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (2),
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta.

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Djuni 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd  
SOEROSO

Sesuai dengan jang asli  
Sekretaris I Presiden.

ttd  
Mr. Ratmoko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

L A M P I R A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 121 TAHUN 1952.

| Nomor<br>urut | Nama pegawai<br>(dan tanggal<br>kelahiran) | Djabatan<br>pangkat<br>Golongan                     | Dianggap pegawai<br>Negeri tetap<br>berdasarkan                                                                                                                                        | Gadji pada tanggal<br>dianggap tetap<br>menurut Peraturan<br>Pemerintah No.59<br>tahun 1951 | Keterangan-<br>keterangan<br>lain |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2                                          | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                           | 6                                 |
| 1.            | Mr. MARSORO<br>(8-12-1910)                 | Kepala Kantor<br>Urusan Pegawai<br>VI/f di Djakarta | Pasal 11 ayat 1 sub<br>a : II. Dianggap<br>telah mempunyai<br>kedudukan pegawai<br>Negeri tetap berda-<br>sarkan Peraturan<br>Pemerintah No. 34<br>tahun 1949 pasal 21<br>ayat 1 sub b | 1 Djanuari 1950                                                                             |                                   |

DJAKARTA, 4 DJUNI 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd SUKARNO  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd SOEROSO

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd  
Mr. Ratmoko.